



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Renstra DPMPTSP adalah dokumen perencanaan DPMPTSP untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Renja DPMPTSP adalah dokumen perencanaan DPMPTSP untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA DPMPTSP

Pasal 2

- (1) Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

- (2) Renstra DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam menyusun Renja DPMPTSP.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Kepala DPMPTSP wajib melaksanakan Renstra DPMPTSP dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan serta yang melaksanakan fungsi penunjang urusan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DPMPTSP Tahun 2027, Renstra Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun renja DPMPTSP tahun 2027.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 35

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DPMPTSP, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DPMPTSP harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DPMPTSP dan Renja DPMPTSP, DPMPTSP melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra DPMPTSP dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DPMPTSP/lintas Renstra DPMPTSP, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap DPMPTSP yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 124

# **RENSTRA**

**(RENCANA STRATEGIS)**

## **2024-2026**



### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN**

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan**

**Jl. Raya KM. 9 Telp . (0343) 4505657, Fax. (0343) 4505639**

**Website: [dpmppt.pasuruankab.go.id](http://dpmppt.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmppt.pasuruankab@gmail.com](mailto:dpmppt.pasuruankab@gmail.com)**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan akan melibatkan serta bersentuhan langsung dengan manusia atau masyarakat. Sehingga dalam menentukan kebijakan untuk merencanakan suatu program maupun kegiatan dalam pembangunan suatu daerah perlu memperhatikan kebutuhan, aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan gender. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA) dapat menerima manfaat yang besar dari hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dinas penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dihasilkan harus mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA).

Dengan semangat Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah melaksanakan fungsi birokrasi secara mandiri dan atas prakarsa sendiri dengan dukungan dari seluruh masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan daerah yang berdampak positif pada pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Konsekuensinya, Pemerintah Daerah sebagai leading sector pembangunan daerah berkewajiban untuk menetapkan arah dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan fasilitas maupun sumberdaya daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang telah diberikan. Disamping itu, sejalan dengan semangat reformasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat tinggi, maka perlu adanya tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyebutkan dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi, baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Menyadari pentingnya investasi dalam penggerak pembangunan ekonomi Presiden Joko Widodo (2019) dalam pidatonya “Visi Indonesia” memaparkan visinya dalam membawa kapal besar Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan Negara-negara maju lainnya salah satu diantaranya adalah dengan fokus kepada upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya perencanaan yang baik, yang merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut menentukan arah kebijakan suatu organisasi untuk tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Sebagai mana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwujudkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui **Peraturan Daerah Nomor .....Tahun .....** Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Daerah menjadi **pedoman RKPD dan Renstra Perangkat Daerah**, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan wajib melakukan perubahan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga terwujud keselarasan perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Adapun cakupan perubahan rencana strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan dipergunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, sehingga akan mempermudah setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu:

- a. Menyelaraskan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program daerah yang termaktub dalam RPD khususnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan
- b. Sebagai implementasi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Sebagai salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Satu Pintu.
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yaitu:

- a. Membantu seluruh jajaran aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan.
- b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

### 1.4 Sistematika

Sistematika ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

---

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPPTSP**  
Kabupaten Pasuruan

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN**
  - 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 2.5 Mitra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam pemberian layanan
  
- BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN**
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis
  
- BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**
  - 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
  - 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
  
- BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  
- BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
  
- BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
  
- BAB 8 PENUTUP**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

###### **a. Tugas**

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan.

###### **b. Fungsi**

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional. Sekretaris dibantu 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. 1 orang Kepala Dinas
2. 1 orang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok jabatan fungsional Penanaman Modal.
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**a. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum;
- g. pengelolaan administrasi dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi tata laksana;
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dankepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. menyiapkan bahan teknis peningkatan disiplin dan sumber daya aparatur (SDA);
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


2) Subkoordinator Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. menyusun dokumen perencanaan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- g. menyusun evaluasi kinerja dinas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 3) Sub-Koordinator Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

A. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
- k. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Pasuruan

## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

### a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, selain kuantitas Sumber Daya Aparatur yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber Daya Aparatur adalah unsur yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Komposisi personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari : SLTP, SLTA, D3, S1 dan S2 dengan berbagai macam disiplin ilmu yaitu Administrasi, Teknik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, Sastra Inggris, Manajemen, Administrasi Publik sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari I sampai dengan IVc, dengan rincian sebagai berikut :

**Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan		Laki-laki	Perempuan
Sarjana (S-2)	8 orang	4	3
Sarjana (S-1)	15 orang	7	9
Diploma	1 orang	-	1
SLTA	9 orang	9	
SLTP	1 orang	1	-
SD	0 orang	-	-

**Menurut Golongan/Ruang**

Golongan IV	5 orang
Golongan III	22 orang
Golongan II	7 orang
Golongan I	1 orang
Non Gol/Kontrak	5 orang

**Menurut Eselon**

Eselon II/b	1 orang
Eselon III/a	1 orang
Eselon III/b	4 orang
Eselon IV/a	10 orang
Non Eselon	19 orang

- a. Daftar Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Laki Laki	21
2	Perempuan	13
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

- b. Daftar Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Eselon pada Tahun 2022

No	Uraian	Laki	Perempuan
1	Eselon IIb	1	-
2	Eselon IIIa	-	1
3	Eselon IIIb	3	1
4	Eselon IVa	5	5
5	JFT	-	-
6	JFU	10	8
7	PTT	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>19</b>

- c. Daftar Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Tahun 2022

No	Uraian	Laki	Perempuan
1	SD		
2	SMP		
3	SMA	1	
4	D3		1
5	S1		3
6	S2		
7	S3		
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>

- d. Daftar Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Tahun 2021

No	Uraian	Laki	Perempuan
1	SD	1	
2	SMP		
3	SMA	11	2
4	D3		1
5	S1	5	6



6	S2		
7	S3		
8	D4	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>9</b>

---

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPTSP**  
Kabupaten Pasuruan



e. Data indeks profesional ITAS ASN Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

No	Gelar Depan	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Gelar Belakang	NIP	Gol	Pangkat	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Nilai IP ASN
1	Drs.	SYAIFUDIN AHMAD	M.Si	196910101989031013	IV/c	Pembina Utama Muda	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	S2	Magister Hukum	75
2		NANANG MUJI LAKSONO	SH., M.Hum	196803131989101002	IV/a	Pembina	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	S2	Magister Hukum	59
3		PIPING MULYO LESMONO	SE., MM	197103301992021001	IV/a	Pembina	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S2	Magister Manajemen	50
4		HANDOYO GESANG	ST	196607121998031009	IV/a	Pembina	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S1	Teknik Kimia	45
5		RIA INDIYANI	SE., MM	197610042005012009	IV/a	Pembina	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S2	Magister Manajemen	60
6		SMI ARI PUTRANTI	SE., MM	197403261996022002	IV/a	Pembina	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2	Hukum	50
7		DALIPAH	SH	196910011989102001	III/d	Penata Tingkat I	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1	Magister Manajemen	70
8		TIARA KHALIDA	S.Sos	198004112008012015	III/d	Penata Tingkat I	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	Ilmu Sosial	45
9		MACHDALENA AGUSTIN FITRIASARI	SE, MM	198008012009022004	III/d	Penata Tingkat I	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	50
10		RANTONY WEYARA DIENDA SAPUTRA	SE	197901072010011007	III/d	Penata Tingkat I	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	Manajemen	55
11		SILVIA VERONIKA WIDIANA	SE, SM	198705302010012011	III/d	Penata Tingkat I	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	50
12		ARIK SETIA ARIANTI	SH., M.M	197704282007012011	III/b	Penata Muda Tingkat I	Perencana Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	65
13		MOHAMMAD ARIFIN	SE	198005062007011008	III/b	Penata Muda Tingkat I	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	S1	Manajemen	45
14		ROCHVIKA ARIESTA PERMATASARI	SS	198504162009022009	III/d	Penata Tingkat I	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	S1	Sastra Inggris	45
15		YOVIE TRI WINDYARSO	ST	197805032010011016	III/b	Penata Muda Tingkat I	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	S1	Teknik Sipil	45
16		DIAN TRISNAWATI	SE., M.A.P	197801092009012002	III/b	Penata Muda Tingkat I	Analisis Sistem Informasi	S2	Administrasi Publik	50
17		MUHAMMAD BUSROH	SH	198208232008011005	III/b	Penata Muda Tingkat I	Pengevaluasi Program dan Kinerja	S1	Hukum	62,5
18		RR. EVA WISNA AGUSTIN	ST	199008302020122010	III/a	Penata Muda	Fasilitator Promosi	S1	Teknik Sipil	
19		NURLAILI	SM	198202062010012005	III/a	Penata Muda	Bendahara	S1	Manajemen	62,5
20		ALI IMRON		197401122007011009	II/d	Pengatur Tingkat I	Pengadministrasi Perizinan	SLTA	Teknik Mesin	52,5
21		RIANTO		196704052007011034	II/d	Pengatur Tingkat I	Pengadministrasi Umum	SLTA	IPS	52,5
22		MOHAMMAD TOYIB		198903052008011018	II/d	Pengatur Tingkat I	Pengemudi	SLTA	IPS	35
23		WILDAN BAHRUL ULUM		198202052010011010	II/c	Pengatur	Pengadministrasi Perizinan	SLTA	IPS	52,5
24		SUGIANTO		198806292007011010	II/a	Pengatur Muda	Pengemudi	SLTP		46,5

Kategori Tingkat Profesionalitas ASN

Rentang Nilai	Berkategori	Jumlah	RATA-RATA	KATEGORI DPMPTSP
91-100	Sangat Tinggi	0	51,04	Sangat Rendah
81-90	Tinggi	0		
71-80	Sedang	1		
61-70	Rendah	4		
0-60	Sangat Rendah	19		

Jumlah Tingkat Profesionalits ASN



Persentase Tingkat Profesionalitas ASN



b. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan didukung oleh:

a. Sarana Pendukung Administrasi berupa :

1. Komputer	:	39 buah
2. Laptop	:	9 buah
3. Mesin Ketik Elektrik	:	4 buah
4. Mesin Hitung Uang	:	1 buah
5. Kamera digital	:	4 buah
6. Handycam	:	2 buah
7. Mesin penghancur kertas	:	1 buah
8. Buku perpustakaan	:	1 buah
9. Printer	:	19 buah

b. Sarana Mobilitas didukung dengan :

1. Kendaraan roda empat	:	7 Unit
2. Kendaraan roda dua	:	8 Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang melaksanakan amanat untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong pemerataan investasi keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata.

Bidang Penanaman Modal dalam struktur organisasi DPMPPTSP mengampu sasaran strategis dalam rangka meningkatkan nilai investasi daerah melalui 4 bentuk program, yang terdiri atas:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
2. Program promosi penanaman modal
3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan diuraikan sebagai berikut:

#### **Pameran Skala Nasional**

Pameran Skala Nasional adalah pameran rutin tahunan yang diselenggarakan dan diikuti oleh DPMPPTSP dalam skala Nasional dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi daerah.

Dengan mengikuti pameran berskala Nasional ini, Kabupaten Pasuruan dapat memperkenalkan eksistensi, potensi serta produk unggulan dari masing-masing kecamatan kepada publik sekaligus melaksanakan pengamatan terhadap perkembangan dari Kabupaten/Kota lain.



#### **Temu Pengusaha**

Temu Pengusaha merupakan kegiatan pertemuan yang melibatkan para pengusaha dengan Kepala Daerah dan Dinas – Dinas terkait dengan perusahaan undangan untuk menjalin silaturahmi dan menyampaikan arahan singkat terkait dengan situasi Penanaman Modal saat ini dan capaian yang telah diperoleh di Tahun Tersebut sehingga para pengusaha dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah.



### **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, baik di Pusat maupun Daerah agar menjadi lebih sederhana, cepat dan mudah. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mendorong semangat penyederhanaan izin melalui penetapan KBLI dan tingkat risiko (Risk Based Approach/RBA) sebagai basis dalam penetapan izin. Dalam rangka meningkatkan nilai investasi daerah di Kabupaten Pasuruan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan melalui Bidang Penanaman Modal Sub-Substansi Pengembangan dan Pengendalian penanaman modal menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Kegiatan Sosialisasi dengan UMK ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis serta percepatan pembangunan menuju kabupaten pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing. Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mendorong penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Kemitraan dengan usaha skala besar dengan UMK ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Peserta kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah para pelaku usaha UMK di Kabupaten Pasuruan yang hadir melalui undangan.

- ✓ Informasi Tata Ruang / KRK
  - ✓ Konsultasi Dokumen Andalalin
  - ✓ Konsultasi SIP Dokter, dll.
- 4) Pendampingan Siap Maslahat
- ✓ Sektor Pendidikan
  - ✓ Sektor Kesehatan
  - ✓ Sektor Pariwisata
  - ✓ Sektor Peternakan
  - ✓ Sektor Perikanan
  - ✓ Sektor Sosial
  - ✓ Sektor Pekerjaan Umum (PUPR)
5. Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan layanan Terintegrasi secara langsung dengan HaloJPN, program kerja JA Republik Indonesia yg membuka akses pelayanan kepada publik memberikan jasa konsultasi di bidang perdata
6. Pengadilan Negeri dengan layanan konsultasi hukum
7. Bank Jatim dengan layanan:
- ✓ Buka Rekening Baru/Tabungan.
  - ✓ Setor dan Tarik Tunai.
  - ✓ Pembayaran Listrik, BPJS Cicilan, Retribusi, Pajak dan Multipayment.
8. Polres Kabupaten Pasuruan, dengan layanan:
- ✓ Perpanjangan SKCK
  - ✓ Legalisir SKCK
9. Samsat Unggulan, dengan layanan:
- ✓ Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
  - ✓ Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLI
10. Polres Kabupaten Pasuruan, dengan layanan:
- ✓ Perpanjangan SKCK
  - ✓ Legalisir SKCK
11. Dispendukcapil, dengan layanan:
- ✓ Kartu Keluarga
  - ✓ KTP
  - ✓ Akta Lahir

- ✓ Akta Mati
- ✓ Surat Pindah
- ✓ Kartu Identitas Anak
- ✓ Perekaman KTP
- ✓ Cek Biometrik
- ✓ Aktivasi NIK
- ✓ Legalisir

#### 12. BPJS Kesehatan

- ✓ Pendaftaran Kepesertaan Anggota BPJS.
- ✓ Perubahan Data BPJS Kesehatan.
- ✓ Konsultasi BPJS Kesehatan

#### 13. BPJS Ketenagakerjaan

- ✓ Pendaftaran Kepesertaan Anggota BPJS ( Perusahaan, Instansi, Usaha Mikro/Kecil BPU/Tenanga Kerja Mandiri.
- ✓ Pencetakan Bukti Kepesertaan secara Elektronik ( Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan).
- ✓ Perubahan Data BPJS Ketenagakerjaan.
- ✓ Pelayanan Klaim JHT melalui JMO
- ✓ Pelayanan klaim pelaporan JKK
- ✓ Konsultasi BPJS Ketenagakerjaan

#### 14. Pos Indonesia

- ✓ Pelayanan e- pospay (pembayaran pajak (PPH), Paport, PBB, Non PBB, Telkom, PDAM Listrik).
- ✓ Pengiriman surat atau barang.
- ✓ Pengiriman kirim/Transfer uang.
- ✓ Multipayment.
- ✓ Pembayaran denda tilang.

#### 15. BRI

- ✓ Buka rekening Baru/Tabungan
- ✓ Kredit Mikro( Referral/ Rekomendasi)
- ✓ Asuransi Mikro
- ✓ Pembayaran Listrik, BPJS, Cicilan, Retribusi, Pajak, Multipayment.

#### 16. LPSE

- ✓ Pendampingan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- ✓ Verifikasi penyedia baru.
- ✓ Perubahan data penyedia.
- ✓ Konsultasi terkait penyedia barang jasa melalui LPSE

#### 17. KPP PRATAMA

- ✓ Laporan SPT Tahunan
- ✓ NPWP Baru
- ✓ Konsultasi Pajak

#### 18. KEMENTRIAN AGAMA

- ✓ Konsultasi Pendaftaran Haji
- ✓ Konsultasi Wakaf, Waris, Cerai, Rujuk
- ✓ Konsultasi dan Bimbingan Keagamaan
- ✓ Konsultasi dan Bimbingan Perkawinan
- ✓ Pengajuan Perkawinan / Perceraian (administrasi)
- ✓ Konsultasi Perizinan Pendirian Madin dan TPQ
- ✓ Pelayanan Sertifikasi Halal

#### 19. ATR/BPN Kabupaten Pasuruan

- ✓ Peralihan Hak ( Jual Beli, Waris, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Lelang, Tukar menukar )
- ✓ Pertimbangan Teknis ( Pertek )
- ✓ Konsultasi Pertanahan.

#### 20. PDAM Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan

- ✓ Pembayaran Rekening PDAM
- ✓ Pengaduan
- ✓ Pemasangan Baru

#### 21. Taspen KC Malang

- ✓ Pembayaran Pensiunan Pertama, Pembayaran Pensiunan Janda/Duda/Yatim
- ✓ Pencairan Uang Duka/Wafat
- ✓ Layanan Asuransi Kematian/Meninggal Dunia
- ✓ Layanan Non-Klaim:
  - Mutasi Keluarga & Kantor Bayar

- Pencetakan KPT (Kartu Peserta Taspen)
  - Pengusulan SK Janda/Duda/Yatim
  - Pengusulan Pendaftaran Keluarga
  - ✓ Layanan Pensiunan
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
- ✓ Konsultasi Pajak Daerah
  - ✓ Pendaftaran NPWPD
  - ✓ Cetak SKPD dan Kode Billing
  - ✓ Surat Keterangan NJOP PBB
  - ✓ SPPT PBB (Daftar Baru, Perubahan/Mutasi Objek atau Subjek serta Salinan)
  - ✓ Pelayanan BPHTB
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan
- ✓ Konsultasi dan konseling
  - ✓ Permohonan Surat Bebas Narkoba
  - ✓ Permohonan Narasumber

#### **SIAP MASLAHAT**

Permasalahan mulai timbul saat pandemi COVID muncul di tahun 2019. Pemerintah memberlakukan pembatasan mobilisasi dan aktivitas tatap muka. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas pelayanan publik dari DPMPTSP Kabupaten Pasuruan. Beberapa izin terlambat diperpanjang dan pemohon kesulitan menuju ke kantor DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sebagai OSS berdampak besar terhadap revolusi sistem pelayanan publik di Indonesia.

Pelimpahan wewenang perizinan dan non-perizinan DPMPT oleh Bupati Kab. Pasuruan mengalami perubahan beberapa kali. PerBup Pasuruan No. 88 Tahun 2019 menjelaskan DPMPT melayani 84 jenis dokumen. Seiring dengan sosialisasi OSS, kewenangan DPMPT dirampingkan untuk melayani 21 jenis dokumen (PerBup Pasuruan No. 63 Tahun 2020). Selanjutnya, Perbup Pasuruan No. 126 Tahun 2021

lebih merincikan kembali dengan membagi kategori izin menjadi KBLI (dengan OSS RBA), Non-KBLI dan non-perizinan.

Era transformasi digital melalui PP No. 95/2018 mendorong digitalisasi pelayanan publik dengan keras. Data menunjukkan bahwa persentase terbit dokumen di tahun 2020 sebesar 80.89% (tidak termasuk OSS). Sehingga, DPMPTSP Kab. Pasuruan merancang program perizinan dan non-perizinan elektronik yang belum difasilitasi oleh OSS-RBA melalui portal <https://siapmasalah.pasuruankab.go.id/> yang selanjutnya disebut sebagai SIAPMASLAHAT.

SIAPMASLAHAT diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memperoleh layanan legalitas perizinan dan non perizinan.

SIAPMASLAHAT adalah inovasi yang sedang dioptimalikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pasuruan untuk mensiasati pelayanan publik di masa ini. Setiap OPD teknis digandeng untuk bekerjasama memberikan pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Peran penting koordinasi menjadi hal utama, meskipun kini tidak lagi harus bertatap muka.

#### **ZONA INTEGRITAS (WBK)**

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki

beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai success story pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (*prerequisite*) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan.

*Integrity* atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Selain zona integritas sebagai role model reformasi birokrasi, terdapat sebuah konsep tatanan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. konsep tersebut adalah *good governance*. *Good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

Menurut Bank Dunia, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dari uraian di atas, konsep *good governance* tidak hanya berlaku di instansi pemerintahan saja, namun juga berlaku di organisasi non pemerintah (NGO) ataupun di dunia usaha. *Good governance* adalah pengejawantahan sebuah proses bisnis yang tidak hanya efektif dan efisien saja, namun juga bersih dan bebas dari korupsi.

*Good governance* sebenarnya sudah mulai dikenal oleh Indonesia sejak era 1990-an setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional, yaitu Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF), menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Namun, Indonesia mulai benar-benar merintis dan menerapkannya sejak era reformasi birokrasi. Sejak era tersebutlah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih.

Dalam mewujudkan good governance harus memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, apakah berkinerja baik atau tidak. Menurut UN Development Program (UNDP, good governance memiliki delapan prinsip yaitu participation, responsiveness, consensus, accountability, transparency, rule of law, strategic vision, serta fairness.

Participation atau partisipasi memiliki arti setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. Responsiveness atau responsif memiliki arti tanggap atas kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan lembaganya. Consensus atau konsensus yaitu Organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Melalui konsensus tersebut dapat menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat, agar tercipta keputusan yang memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak.

Accountability atau akuntabilitas yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. Transparency atau transparansi adalah adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Rule of Law atau Supremasi Hukum adalah penegakan aturan atau hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. *Strategic Vision* atau Visi Strategis adalah visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Fairness atau kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan good governance, tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Di dalam ZI menuju WBK-WBBM terdapat enam aspek pembangunan. Enam aspek pembangunan tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Aspek ini memerlukan partisipasi seluruh anggota untuk mewujudkannya.

Pada Aspek Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pada aspek ini juga bertujuan untuk mewujudkan kebijakan keterbukaan publik.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK-WBBM.

Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Dari ke enam aspek tersebut, seluruh prinsip good governance ada di dalamnya. Pada prinsip participation dan consensus terdapat di dalam aspek manajemen perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada prinsip responsiveness dan fairness terdapat di dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada prinsip accountability dan strategic vision terdapat di dalam aspek penguatan akuntabilitas. Pada prinsip transparency terdapat pada aspek penataan dan tatalaksana. Berdasarkan hal tersebut, unit kerja yang telah berhasil membangun ZI menuju WBK-WBBM merupakan unit kerja yang telah mewujudkan good governance.



Gambar 2. DPMPTSP Kabupaten Pasuruan mendapatkan predikat WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada Tanggal 06 Desember 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi dalam pembangunan Zona Integritas yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berkenaan dengan predikat yang diberikan tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Pasuruan berusaha terus memberikan pelayanan berkualitas prima yang berintegritas.

#### Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasuruan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan diukur dengan beberapa indikator yang berkenaan dengan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam matrik dan tabel perkembangan jumlah pelayanan perizinan, nilai investasi, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selain itu juga disajikan capaian kinerja pada periode Renstra saat ini hingga tahun 2022 tribulan ke 3 sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPTSP**  
Kabupaten Pasuruan

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Investasi yang terealisasi			Triliun (Rp)	0	Rp 9.000.000.000.000	Rp 9.600.000.000.000	Rp10.000.000.000.000	Rp10.250.000.000.000	Rp 9.600.000.000.000	Rp 18.900.000.000.000	Rp 10.412.281.721.669	Rp 8.366.891.562.869	Rp 12.601.392.012.349	1,0667	1,1985	1,1228	0,8162	1,1294
2	Nilai SAKIP DPMPTSP			Nilai	0	0	80	81	81,5	69,44	71,04	80,46	82,13	84,49	#D IV/0!	#D IV/0!	1,0057	1,0139	1,0151
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			Nilai	84	82,5	83	83,5	84	84,73	84,93	83,5	87,45	93,95	1,00869	1,029455	1,006024	1,047305	0
4	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi		Jumlah		0	0	0	0	0				0	0					

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPTSP**  
Kabupaten Pasuruan

	kewenang an daerah kabupaten /kota																	
5	Standar operasiona l prosedur pelaksanaa n pemberian fasilitas insentif penanama n modal	ada/t idak	0	0	0	0	0					0	0					
6	Laporan evaluasi pelaksanaa n pemberian fasilitas/ins entif penanama n modal	ada/t idak	0	0	0	0	0					0	0					
7	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	ada/t idak										0	1					
8	Kegiatan pameran penanama n modal	ada/t idak										0	1					
9	Kegiatan penerimaa n misi penanama n modal	ada/t idak										0	0					
10	Konsultasi perizinan dan non	ada/t idak										338	1951					



Uraian <sup>a)</sup>	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	5	6					10	11					15	16					17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,580,345,900	1,186,192,550					1,213,715,567	1,279,733,764					0.77	1.08					1,629,638	34,336,323
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1,024,597,500	327,600,000					770,283,068	349,138,568					0.75	1.07					31,732,500	23,414,206
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0					0	0					-	-					5,705,500	5,321,500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39,655,000	52,825,000					39,556,000	0					1.00	0.00					4,867,500	5,212,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,675,993,350	456,993,350					1,541,177,570	991,471,755					0.92	2.17					134,865,413	49,170,489

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	665,030,000	850,515,000					222,992,311	469,141,259										100,665,000	19,562,095
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	160,000,000	75,000,000					159,651,000	0										1,190,000	17,410,000
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0					0	0										0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp1.595.770.000	Rp1.499.222.600	-				Rp1.155.078.077	Rp1.359.125.305	-							0,72	0,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp751.295.000	Rp527.432.572	-				Rp681.665.909	Rp427.541.658	-							0,91	0,81
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Rp1.073.718.200	-	-				Rp841.374.781	-	-							0,78	-

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Rp543.400.000	-	-				Rp408.328.392	-	-				0,75	-	-		
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana daerah			Rp25.400.000	-	-				Rp-	-	-				0	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp100.000.000	-	-				Rp98.415.000	-	-				0,98	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi keuangan			Rp40.000.000	-	-				Rp37.135.980	-	-				0,93	-	-		
Program Layanan Non Perizinan			-	Rp201.805.257	-				-	Rp169.796.388	-				-	0,84	-		
Program Pengendalian Pengelolaan data Informas			-	Rp184.874.650	-				-	Rp149.961.847	-				-	0,81	-		

i dan Pengaduan																			
Program Penanaman Modal				Rp731.967.750	-					Rp131.531.950	-								0,18
Program Layanan Perizinan				Rp155.546.400	-					Rp116.157.809	-								0,75
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Rp5.494.385.552	Rp5.962.076.422					Rp5.129.850.185							0,93
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						Rp143.592.340	Rp0					Rp33.284.180							0,23
Program Promosi Penanaman Modal						Rp57.173.055	Rp1.630.880.000					Rp54.151.388							0,95
Program Pelayanan Penanaman Modal						Rp2.213.328.284	Rp2.638.686.802					Rp1.743.227.557							0,79
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman						Rp421.974.600	Rp383.914.000					Rp185.406.065							0,44



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

DPMTSP memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. DPMPTSP memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada penanam modal, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri baik perseorangan ataupun badan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang temaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Sehingga masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan berasal dari pengusaha dari berbagai sector dan juga masyarakat umum, seperti:

- Pelaku usaha sektor peternakan
- Pelaku usaha sektor perikanan
- Pelaku usaha sektor pariwisata
- Pelaku usaha sektor kesehatan
- Pelaku usaha sektor pertanian
- Pelaku usaha sektor industry
- Pelaku usaha sektor ekonomi kreatif dan sebagainya.
- Masyarakat pada umumnya

Masyarakat tersebut memanfaatkan beberapa layanan yang disediakan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan di Mall Pelayanan Publik Maslahat Kabupaten Pasuruan.

Terkait pelayanan kepada penanam modal dan pelaku usaha DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menghadapi berbagai tantangan dan memiliki beberapa peluang yang dihadapi. Tantangan dan peluang menjadi faktor dimana suatu instansi bisa mengoptimalkan strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### a. Tantangan

1. Belum optimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mendukung percepatan proses perizinan.
2. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.

### b. Peluang

Disamping adanya tantangan tersebut terdapat beberapa peluang yang dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan layanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Adanya regulasi, baik yang mengatur mengenai Penanaman Modal maupun Pelayanan Perizinan.
2. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
3. Banyaknya potensi investasi daerah
4. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan mengadakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), workshop, seminar dan lain-lain.
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-perizinan dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang tersebut memberikan landasan untuk menyusun strategi pemecahan permasalahan yang akan diterjemahkan dalam rencana strategis, maupun dalam rencana kerja pada tahun yang akan datang.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Melaksanakan promosi peluang investasi terhadap potensi unggulan Kabupaten Pasuruan baik di dalam maupun di luar daerah;
2. Memetakan potensi investasi dan menyajikannya pada peta dan data peluang investasi Kabupaten Pasuruan;
3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki acuan berupa Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) serta telah memperoleh Sertifikat ISO (International Standard Of Organization) 9001 : 2015.

Dengan adanya acuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu dilakukan perbaikan dan penjagaan mutu yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan serta Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 503/878/HK/424.013/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

**2.5 Mitra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam pemberian layanan antara lain;**

1. DPMPPTSP membuka layanan perizinan dan non perizinan dengan 14 Dinas Tehnis antara lain (Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Dinas PU Perumahan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata)

2. Kejaksaan Negeri

3. Pengadilan Negeri

4. Polres Kabupaten Pasuruan

5. SAMSAT

6. BNN Kab. Pasuruan

7. Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

9. PDAM Giri Nawa Tirta

10. Pengadilan Agama Bangil

11. Pos Indonesia

12. Kementerian Agama

13. Kantor Pajak Pratama (KPP) Pasuruan

14. BPJS Kesehatan

15. BPJS Ketenagakerjaan

16. Dinas Tenaga Kerja

17. BPKPD

18. LPSE

19. TASPEN KC Malang

20. BRI (Bank Rakyat Indonesia)

21. Bank JATIM

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

Investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menggerakkan roda perekonomian dan mengoptimalkan pergerakan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah.

Keterkaitan antara otonomi daerah dan penanaman modal menuntut pemerintah daerah untuk mendatangkan investor ke daerahnya agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tuntutan tersebut bukan suatu hal yang mudah, mengingat bahwa investor pasti memiliki banyak pertimbangan untuk berinvestasi di suatu daerah, baik dari segi lokasi maupun karakter masyarakat. Maka dari itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi, menganalisa, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi daerah sangat menentukan ketertarikan investor untuk melakukan aktivitas penanaman modal di daerahnya.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang masih fluktuatif. Hal ini ditandai dengan penerimaan pemerintah dan masyarakat terhadap usaha dan investasi yang masih rendah. The World Bank Group (2020:4) dalam Laporan Doing Business tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia berada diperingkat 73 dalam hal kemudahan berbisnis dengan poin 69,6. Peringkat ini masih pada posisi yang sama dengan tahun 2019 dengan poin 61,64 (World Bank Group, 2019:5). Meski peringkatnya sama skor kemudahan bisnis di Indonesia naik dari 61,64 poin menjadi 69,6.

Secara nasional, Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua untuk Indonesia dengan kontribusi penanaman modal sebesar 24,49%. Pertumbuhan investasi Jawa Timur padasemester I tahun 2020 berada pada angka 59,2 persen dari tahun sebelumnya, angka ini bahkan melampaui pertumbuhan investasi nasional yang hanya meningkat dikisaran 1,8 persen dari tahun sebelumnya. Pada periode Januari hingga Juni 2020 ini, total investasi, baik kategori PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) (Kominfo Jatim 2020).

Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berada diantara jalur strategis antara Surabaya, Malang dan Banyuwangi. Posisi ini termasuk sebagai posisi strategis yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerahnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberi istilah Segitiga Emas untuk daerahnya karena meyakini potensi dan lokasi yang taktis ini memungkinkan daerah ini sebagai sasaran investasi oleh para penanam modal. Hal ini terlihat

dari pencapaian Kabupaten Pasuruan yang berhasil menduduki peringkat pertama dalam realisasi investasi kategori PMA sebesar Rp 2,6 Triliun dan peringkat keempat pada kategori PMDN sebesar Rp 3,3 Triliun (DPMPT Kabupaten Pasuruan 2020b). Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, tercatat capaian investasi Kabupaten Pasuruan hingga Oktober 2020 adalah 100,9% dari target yang ditetapkan. Perolehan tersebut adalah hal yang istimewa karena dalam kondisi pandemi yang dihadapi tentu berpengaruh besar terhadap kegiatan perekonomian di daerah (DPMPT Kabupaten Pasuruan 2020a).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan perizinan, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tertulis bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan sebagai instansi pemerintahan memiliki dua fungsi, yaitu (1) fungsi penanaman modal, untuk mencari dan mempertahankan para investor, serta menciptakan iklim investasi yang menarik untuk mendorong pemerataan investasi di Kabupaten Pasuruan, dan (2) fungsi pelayanan, seperti pelayanan informasi, pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/ herregistrasi/ daftar ulang perizinan, pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan tujuan pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala terjadi sehingga investasi, yang seharusnya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, ternyata belum dapat menjadi solusi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Rachman (2010) yang menunjukkan penanaman modal tidak memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Pasuruan. Penelitian Putri, Adnan dan Herawati (2016) di Cirebon juga memberikan hasil yang sama, bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi hanya tampak pada peningkatan realisasi investasi, namun tidak berdampak signifikan pada pembangunan daerah dan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pemaparan Bupati Pasuruan yaitu, meskipun grafik pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan sering terlihat mengalami kenaikan, akan tetapi masih terdapat disparitas wilayah yang harus diatasi dan berakibat melambatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah timur Kabupaten Pasuruan (Pembab Pasuruan 2016).

Mengacu pada fungsi penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan belum maksimal dalam melakukan pemetaan peluang dan potensi daerah untuk dijadikan lahan investasi pada tahap perencanaan penanaman modal.

Disamping itu, pemetaan dilakukan tidak berdasarkan arah kebijakan perencanaan penanaman modal mengingat ketiadaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Pasuruan.

Belum memadainya sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan juga berdampak pada pelayanan informasi yang tidak optimal. Ketersediaan informasi menjadi salah satu komponen penting yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor .... Tahun ....., mengenai salah satu misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan adalah pelayanan data dan informasi 24 jam dan pemutakhiran data secara berkala. Akan tetapi, Dinas Penanamann Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan belum melakukan pembaharuan informasi secara digital.

Kurangnya pelayanan informasi menyebabkan para calon investor; terutama calon investor luar negeri, tidak mendapatkan kepastian informasi tentang peluang dan potensi investasi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh teori perilaku investasi yang dikemukakan Alfredo dan Vicente dalam (Lee et al., 2011). Menurutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal adalah (a) pangsa pasar dan reputasi tujuan investasi; (b) informasi akuntansi dan keuangan, ketersediaan informasi dari berbagai media; (c) rekomendasi advokat, termasuk rekomendasi dari rekan, keluarga dan teman dan (d) kebutuhan finansial personal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ketersediaan informasi, dimana investor perlu melakukan prediksi, analisis dan tinjauan dalam mengambil keputusan berdasarkan pengumpulan informasi mengenai perusahaan atau daerah sasaran penanaman modal. Epstein (1994) juga menegaskan bahwa investor memerlukan informasi sosial untuk mendukung keputusannya dalam berinvestasi, sehingga daerah penyedia potensi investasi perlu menyediakan pelayanan informasi, seperti informasi kondisi sosial dan ketenagakerjaan.

Beberapa isu strategis dan permasalahan diatas juga didukung oleh apa yang termaktub dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Dimana beberapa Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan urusan bidang penanaman modal bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dan sekaligus sebagai penentuan Isu Strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan nilai investasi yang belum maksimal	Belum tuntasnya kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Peraturan Daerah (Perda) RTRW belum selesai.</li> <li>- Belum adanya perencanaan secara <i>Integral</i> yang diwujudkan dalam perda RUPM</li> <li>- Belum adanya perbup terkait rencana strategi promosi penanaman modal</li> <li>- Belum adanya perbup terkait fasilitasi insentif penanaman modal</li> </ul>
		Belum optimalnya informasi peluang usaha dan potensi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya fasilitas informasi secara digital tentang potensi dan peluang usaha serta peluang investasi</li> <li>- Belum tersedianya Investment project ready to offer (IPRO) di Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Belum adanya hilirisasi dalam kebijakan perusahaan dan daerah</li> </ul>
		Belum efektifnya promosi investasi yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukannya penyusunan dan perencanaan strategi promosi</li> <li>- Belum optimalnya ragam strategi promosi investasi</li> </ul>
		Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal secara digital</li> </ul>
		Belum optimalnya pengolahan data yang dimanfaatkan suatu analisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya aplikasi pengolahan data base berbasis <i>artificial intelligence</i></li> <li>- Belum adanya data Penanaman Modal yang terintegrasi dengan portal</li> </ul>

			satu data yang menjadi kewenangan pemda
2	Kualitas pelayanan terpadu yang masih belum optimal	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum maksimal	Penyelenggaraan pelayanan perizinan belum keseluruhan dilakukan melalui sistem online
		Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru didirikan perlu penambahan sarana dan prasarana dalam pelayanan perizinan yang terpadu
		Manajemen sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan belum optimal pelaksanaannya	Masih sebagian besar Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengaduan, pengelolaan informasi, sosialisasi, konsultasi dan bantuan hukum belum optimal dan belum tersedia system informasi yang memudahkan pengguna layanan melakukan konsultasi ataupun pengaduan

### 3.2 Penentuan Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Untuk bisa mengidentifikasi beberapa hal tersebut maka perlu dilakukan telaah terhadap beberapa dokumen perencanaan kementerian investasi/BKPM dan juga dokumen rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

#### Kementerian Investasi/BKPM

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya Bilateral Investment Agreement Treaty/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan Negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak

nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang-bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 2 (dua) dari 9 (sembilan) misi yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sebagai upaya mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan berpedoman pada misi nomor 2 (dua) dan 8 (delapan), yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sebagai pemegang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan berusaha untuk terus menciptakan inovasi dengan mengoptimalkan berbagai kegiatan promosi terhadap semua potensi maupun peluang usaha yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dalam rangka menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Dengan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, maka realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Pasuruan akan terus mengalami peningkatan. Didukung dengan kondusivitas wilayah di Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan rasa percaya para investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan secara langsung akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Struktur perekonomian yang semakin kuat akan berpengaruh pula terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik dituntut mampu menyediakan pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perizinan maupun non perizinan. Pelayanan Prima yang menjadi tuntutan masyarakat ini dapat terwujud dengan adanya dukungan penuh dari aparat birokrasi yang bersih. Pemberian pelayanan yang terbaik (*service excellent*) dari para petugas akan memperkuat keyakinan masyarakat untuk mempercayakan segala kebutuhan akan legalitas usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, sehingga masyarakat akan merasa terjamin keamanan, kenyamanan serta kemudahan dalam melakukan usaha di Kabupaten Pasuruan.

Visi dan Misi Presiden tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Program Prioritas Nasional. Salah satu dari Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah "Memperkuat Stabilitas Polhukhanam dan Transformasi Pelayanan Publik". Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, yang salah satunya melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas.

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya pelayanan perizinan maupun non perizinan yang cepat serta lebih sederhana menjadi yang menjadi tugas pemerintah saat ini dan demi

tercapainya peningkatan nilai investasi serta menjaga iklim usaha yang kondusif menjadi motivasi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat tersebut. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta beberapa pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini juga disambut dengan sangat antusias oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pasuruan No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini terus berusaha untuk mewujudkan salah satu program prioritas nasional tersebut dengan menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun Mal Pelayanan Publik dimanabeberapa bentuk kebutuhan layanan kepada masyarakat, baik yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, maupun instansi lain telah terintegrasi dalam satu gedung layanan.

#### **DPMPTSP Provinsi Jawa Timur**

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur 2019-2023 disebutkan bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur adalah "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-royong"

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Beberapa kebijakan untuk mewujudkan keberhasilan misi tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Project Prospectus
2. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku local bagi PMA
3. Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestic, nasional dan internasional

4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
5. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, kapasitas SDM pelayanan
6. Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal
7. Pelayanan data dan informasi 24 jam dan pemutakhiran data secara berkala

Dari hasil telaahan terhadap dokumen rencana strategis kementerian investasi dan dokumen rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur maka ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Beberapa hasil identifikasi tersebut antara lain:

**Identifikasi faktor internal :**

**a. Kekuatan (strength)**

1. Adanya potensi investasi wilayah
2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian menguasai bidangnya
3. Mempunyai sarana dan prasarana
4. Adanya komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong pelaksanaan perizinan satu pintu

**b. Kelemahan (weakness)**

1. Belum optimalnya informasi peluang usaha dan potensi investasi yang *up to date*
2. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online.
3. Kurang optimalnya penguasaan di bidang penanaman modal.
4. Belum tuntasnya kepastian hukum
5. Belum efektifnya promosi investasi yang dilakukan
6. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian
7. Belum optimalnya pengolahan data yang dimanfaatkan dalam analisa
8. Tingginya UMK Kabupaten Pasuruan yang tidak sebanding dengan kualitas SDM
9. Kurangnya kesadaran pelaku usaha di Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
10. Belum optimalnya kerjasama antar OPD untuk mencapai sinergi dalam peningkatan iklim investasi
11. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

### Identifikasi faktor eksternal:

#### a. Peluang (Opportunities)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Masih tersedianya kawasan industri.
3. Adanya tawaran promosi investasi di luar daerah.

#### b. Ancaman (threats)

1. Semakin banyaknya daerah lain sebagai tujuan penanaman modal.
2. Ketatnya persaingan harga dan kualitas dalam pasar domestik maupun internasional.
3. Munculnya produk unggulan dari daerah lain.
4. Dukungan kemudahan dan kepastian hukum yang telah diupayakan oleh daerah lain.
5. Gencarnya promosi investasi dalam berbagai bentuk media dan kegiatan oleh Kabupaten/Kota lain.
6. Tersedianya *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* yang *clean and clear* oleh Kabupaten/Kota lain.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah tersebut maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aplikasi SIAP Maslahat dengan melakukan pengembangan sistem.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi-regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Optimalisasi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan memaksimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
4. Dibangunnya aplikasi (*tracking system*) yang terintegrasi secara elektronik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memaksimalkan kecepatan layanan secara online.
5. Menciptakan kebijakan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal
6. Menyediakan informasi dan data peluang usaha maupun potensi investasi daerah.
7. Menyusun strategi promosi investasi
8. Menyediakan *database* yang selalu *update* dengan analisa dan pengolahan data sesuai kebutuhan.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis Rencana Pembangunan DaerahKabupaten Pasuruan dalam sektor investasi/penanaman modal, dimana kebijakan tersebut akan diarahkan pada upaya peningkatan investasi yang didukung dengan:

1. Isu strategis Peningkatan Kualitas SDM;
2. Isu Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran ;
3. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan ;
4. Percepatan Pemulihan, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi .
5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
6. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
7. Peningkatan Keanekaragaman Pangan/Ketahanan Pangan
8. Lahan Pangan Berkelanjutan

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan s/d 2025 "Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari" melalui pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat serta terciptanya nilai tambah pada sector ekonomi dan daya saing industri.

**Beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas sector-sektor unggulan dan potensial perekonomian
	Meningkatnya iklim investasi daerah
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah
	Meningkatnya kualitas Lingkungan
2. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin
	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
	Menurunnya pengangguran
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik



Dari penjabaran di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

---

*RENCANA STRATEGIS 2024-2026*

**DPMPTSP**  
**Kabupaten Pasuruan**



**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Formulasi	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai investasi		nilai realisasi investasi	<p>Nilai realisasi investasi Kabupaten Pasuruan tahun <math>n</math></p> <p>*sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2021, nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM</p>	9,3	9,4	9,5
		Sasaran: Meningkatkan pelayanan investasi daerah	% peningkatan investor	$\frac{\text{Pelaku usaha th } n - \text{pelaku usaha th } n-1}{\text{Pelaku usaha th } n-1} \times 100\%$	10%	15%	20%
		Sasaran: Meningkatkan pelayanan terpadu yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan	<p>nilai IKM DPMPTSP</p> <p>*sesuai Permenpan &amp; RB 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat, buku tamu elektronik</p>	85	85,5	86
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP	<p>nilai SAKIP DPMPTSP</p> <p>*Nilai SAKIP yang didapatkan dalam LHE AKIP</p>	84,50	84,51	84,52

## 8.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

---

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPTSP**

**Kabupaten Pasuruan**

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan di Bab IV maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

**Tabel T-C.26.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya iklim investasi	nilai realisasi investasi	Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Persentase peningkatan investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong penyebaran investasi di Kabupaten Pasuruan</li> <li>2. Mengembangkan potensi dan peluang investasi dengan melibatkan seluruh stakeholder</li> <li>3. mengoptimalkan kemudahan berinvestasi melalui peningkatan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal kabupaten pasuruan melalui berbagai media</li> <li>2. mengoptimalkan fungsi pemusatan data potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam upaya peningkatan realisasi investasi</li> <li>3. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan untuk mempercepat proses pelayanan</li> </ol>

		Meningkatnya pelayanan terpadu yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas aparatur PTSP dalam melayani masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan sinergi dengan Perangkat Daerah teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upgrading aplikasi 'Siap Maslahat'</li> <li>2. Melaksanakan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui internalisasi budaya kerja, diklat, bimbingan teknis, seminar, workshop dan lokakarya</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait</li> </ol>
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terealisasi		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2021 dalam menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan instansi. Hal ini dilakukan untuk tetap fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal didukung oleh beberapa program: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dalam perencanaan Tahun 2024 – 2026, DPMPPTSP Kabupaten Pasuruan akan fokus pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, penambahan investor melalui sub kegiatan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam program promosi penanaman modal dan optimalisasi kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*) melalui program pelayanan penanaman modal. Tidak kalah penting memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal agar laporan kegiatan penanaman modal meningkat sehingga realisasi investasi daerah pun meningkat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPPTSP Kabupaten Pasuruan dijabarkan dalam Tabel T.C-27 berikut ini

**TABEL 27 (6.1)**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026					
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
Meningkatnya iklim investasi				Nilai Investasi	Triliyun	10,5	Rp 1.846.240.000	Rp.9,3	Rp 2.919.183.200	Rp.9,4	Rp 4.493.101.520	Rp.9,5	Rp 4.772.411.672	Rp.9,5	Rp 4.772.411.672	DPMP TSP	Kabupaten Pasuruan		
	Meningkatnya pelayanan investasi daerah			persentase peningkatan investor	%		Rp 1.846.240.000		Rp 2.919.183.200		Rp 4.493.101.520		Rp 4.772.411.672		Rp 4.772.411.672				
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	<b>Nilai</b>	<b>80</b>	<b>Rp 160.000.000</b>	<b>84</b>	<b>Rp 330.000.000</b>	<b>86</b>	<b>Rp 1.200.000.000</b>	<b>88</b>	<b>Rp 1.400.000.000</b>	<b>88</b>	<b>Rp 1.400.000.000</b>				
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Rp -</b>	<b>0</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>2</b>	<b>Rp 500.000.000</b>	<b>2</b>	<b>Rp 550.000.000</b>	<b>2</b>	<b>Rp 550.000.000</b>					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	Rp -	1	Rp 150.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000		
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000		
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta Potensi Investasi kabupaten Pasuruan	dokumen	2	Rp 160.000.000	3	Rp 300.000.000	5	Rp 700.000.000	5	Rp 850.000.000	3	Rp 850.000.000		
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	2	Rp 160.000.000	2	Rp 250.000.000	4	Rp 500.000.000	4	Rp 550.000.000	2	Rp 550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg,Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor Baru	perusahaan	50	Rp 1.321.528.000	60	Rp 2.050.000.000	70	Rp 2.700.000.000	80	Rp 2.720.000.000		Rp 2.720.000.000		
			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana	%	100	Rp 1.321.528.000	100	Rp 2.050.000.000	100	Rp 2.700.000.000	100	Rp 2.720.000.000	100	Rp 2.720.000.000		
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	4	Rp 1.321.528.000	7	Rp 2.000.000.000	4	Rp 2.200.000.000	4	Rp 2.420.000.000	4	Rp 2.420.000.000		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 500.000.000	0	Rp 300.000.000	0	Rp 300.000.000		
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan LKPM	Pelaku usaha	250	Rp 344.712.000	70	Rp 439.183.200	70	Rp 483.101.520	70	Rp 531.411.672	70	Rp 531.411.672		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra 2026		Unit Kerja	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana	kegiatan	6	Rp 344.712.000	6	Rp 439.183.200	6	Rp 483.101.520	6	Rp 531.411.672	6	Rp 531.411.672		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	212	Rp 277.425.000	220	Rp 350.167.500	230	Rp 385.184.250	240	Rp 423.702.675	240	Rp 423.702.675		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	13	Rp 67.287.000	13	Rp 89.015.700	13	Rp 97.917.270	13	Rp 107.708.997	13	Rp 107.708.997		
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	%	100	Rp 20.000.000	100	Rp 100.000.000	100	Rp 110.000.000	100	Rp 121.000.000	100	Rp 121.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra 2026	Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026						
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	kegiatan pengelolaan data yang terlaksana	kegiatan	4	Rp 20.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 110.000.000	4	Rp 121.000.000	4	Rp 121.000.000			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	Rp 20.000.000	15	Rp 100.000.000	15	Rp 110.000.000	15	Rp 121.000.000	15	Rp 121.000.000			
	Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan	Nilai	84	Rp 1.829.696.400	85	Rp 750.000.000	85,5	Rp 825.000.000	86	Rp 1.007.500.000	86				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026					
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital	Layanan	0	Rp 1.829.696.400	64	Rp 750.000.000	65	Rp 825.000.000	66	Rp 1.007.500.000	66	Rp 1.007.500.000				
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu</b> dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Pemenuhan Komitmen dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Orang	5500	Rp 1.829.696.400	8000	Rp 750.000.000	9000	Rp 825.000.000	10000	Rp 1.007.500.000	10000	Rp 1.007.500.000				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha			0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026					
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	5500													
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Pelaku Usaha	30													
							Rp 1.714.468.900	6000	Rp 500.000.000	7000	Rp 550.000.000	8000	Rp 605.000.000	8000	Rp 605.000.000				
							Rp 100.650.000	40	Rp 210.715.000	50	Rp 231.786.500	60	Rp 254.965.150	60	Rp 254.965.150				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026					
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	240	Rp 14.577.500	410	Rp 39.285.000	410	Rp 43.213.500	410	Rp 47.534.850	410	Rp 47.534.850				
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan DPMPTSP Kab. Pasuruan			Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	84,49	Rp 6.276.774.149	84,50	Rp 8.072.011.942	84,51	Rp 8.386.652.936	84,52	Rp 9.225.318.230	84,52	Rp 9.225.318.230				
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi	%	80%	Rp 6.276.774.149	80%	Rp 8.072.011.942	80%	Rp 8.386.652.936	80%	Rp 9.225.318.230	80%	Rp 9.225.318.230				
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi Kinerja DPMPTSP	Dokumen	12 dokumen	Rp 154.810.300	15 dokumen	Rp 234.291.330	15 dokumen	Rp 257.720.463	15 dokumen	Rp 283.492.509	15 dokumen	Rp 283.492.509				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	Rp -	4	Rp 64.000.000	4	Rp 70.400.000	4	Rp 77.440.000	4	Rp 77.440.000				

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

**DPMPTSP**  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6 dokumen	Rp 8.665.000	6 dokumen	Rp 9.531.500	6 dokumen	Rp 10.484.650	6 dokumen	Rp 11.533.115	6 dokumen	Rp 11.533.115		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	5 laporan	Rp 146.145.300	5 laporan	Rp 160.759.830	5 laporan	Rp 176.835.813	5 laporan	Rp 194.519.394	5 laporan	Rp 194.519.394		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan DPMPSTP	Dokumen	374 dokumen	Rp 4.929.576.000	4	Rp 5.422.533.600	4	Rp 5.964.786.960	4	Rp 6.561.265.656	4	Rp 6.561.265.656		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / bin	378 Orang	Rp 4.399.116.000	378 Orang	Rp 4.839.027.600	378 Orang	Rp 5.322.930.360	378 Orang	Rp 5.855.223.396	378 Orang	Rp 5.855.223.396		
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24 dokumen	Rp 460.440.000	24 dokumen	Rp 506.484.000	24 dokumen	Rp 557.132.400	24 dokumen	Rp 612.845.640	24 dokumen	Rp 612.845.640		
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	dokumen	350 dokumen	Rp 70.020.000	12	Rp 77.022.000	12	Rp 84.724.200	12	Rp 93.196.620	12	Rp 93.196.620		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra 2026	Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026				
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi kepegawaian DPMPTSP	Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 233.376.000	2 Dokumen	Rp 256.713.600	2 Dokumen	Rp 282.384.960	2 Dokumen	Rp 310.623.456	2 Dokumen	Rp 310.623.456			
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	5 orang	Rp 163.418.000	5 orang	Rp 179.759.800	5 orang	Rp 197.735.780	5 orang	Rp 217.509.358	5 orang	Rp 217.509.358			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	55 Orang	Rp 69.958.000	50 Orang	Rp 76.953.800	50 Orang	Rp 84.649.180	50 Orang	Rp 93.114.098	50 Orang	Rp 93.114.098			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum DPMPTSP	Dokumen	4	Rp 265.950.244	4 Dokumen	Rp 825.545.268	4 Dokumen	Rp 908.099.795	4 Dokumen	Rp 998.909.775	4 Dokumen	Rp 998.909.775			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2 paket	Rp 7.531.000	2 paket	Rp 8.284.100	2 paket	Rp 9.112.510	2 paket	Rp 10.023.761	2 paket	Rp 10.023.761			
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1 paket	Rp 79.903.944	1 paket	Rp 87.894.338	1 paket	Rp 96.683.772	1 paket	Rp 106.352.149	1 paket	Rp 106.352.149			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1 paket	Rp 36.992.300	1 paket	Rp 40.691.530	1 paket	Rp 44.760.683	1 paket	Rp 49.236.751	1 paket	Rp 49.236.751			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	Rp -	12	Rp 3.000.000	12	Rp 3.300.000	12	Rp 3.630.000	12	Rp 3.630.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	Rp 26.689.000	12	Rp 59.357.900	12 laporan	Rp 65.293.690	12 laporan	Rp 71.823.059	12 laporan	Rp 71.823.059		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12 laporan	Rp 114.834.000	12 laporan	Rp 626.317.400	12 laporan	Rp 688.949.140	12 laporan	Rp 757.844.054	12 laporan	Rp 757.844.054		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	0	Rp -	1 Unit	Rp 447.782.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	Rp -	1 Unit	Rp 447.782.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	dokumen	36 dokumen	Rp 436.545.237	36 dokumen	Rp 480.199.761	36 dokumen	Rp 528.219.737	36 dokumen	Rp 581.041.710	36 dokumen	Rp 581.041.710		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	Rp 6.500.000	2	Rp 7.150.000	2	Rp 7.865.000	2	Rp 8.651.500	2	Rp 8.651.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	Rp 410.069.237	12 laporan	Rp 451.076.161	12 laporan	Rp 496.183.777	12 laporan	Rp 545.802.154	12 laporan	Rp 545.802.154		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Rp 19.976.000	1	Rp 21.973.600	1	Rp 24.170.960	1	Rp 26.588.056	1	Rp 26.588.056		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Unit	16	Rp 256.516.368	16	Rp 404.946.383	16	Rp 445.441.021	16	Rp 489.985.123	16	Rp 489.985.123		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	Rp 76.610.000	1	Rp 154.831.378	1	Rp 170.314.516	1	Rp 187.345.967	16	Rp 187.345.967		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	unit	11	Rp 153.740.668	11	Rp 221.332.735	11	Rp 243.466.009	11	Rp 267.812.609	11	Rp 267.812.609		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		2026				
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	Rp 7.000.000	5	Rp 7.700.000	5	Rp 8.470.000	5	Rp 9.317.000	5	Rp 9.317.000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	15	Rp 19.165.700	15	Rp 21.082.270	15	Rp 23.190.497	15	Rp 25.509.547	15	Rp 25.509.547			
<b>JUMLAH</b>							Rp 9.952.710.549		Rp 11.741.195.142		Rp 13.704.754.456		Rp 15.005.229.902		Rp 15.005.229.902			

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan dijadikan acuan keberhasilan terhadap pelaksanaan serta pencapaian target tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang lebih baik serta dapat menggambarkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga sebagai komponen yang sangat penting untuk menetapkan rencana kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan telah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan sebagai penentuan apakah rencana yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, untuk menghindari kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Menangani aspek-aspek yang relevan.
4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil/ outcome, manfaat maupun dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan.
6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan s/d 2025 "**Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari**" melalui pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat serta terciptanya nilai tambah pada sector ekonomi dan daya saing industri.

Beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas sector-sektor unggulan dan potensial perekonomian
	Meningkatnya iklim investasi daerah
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah
	Meningkatnya kualitas Lingkungan
2. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin
	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
	Menurunnya pengangguran
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
1	Nilai investasi yang terealisasi		9,3	9,4	9,5	9,5
2	Persentase peningkatan investor		10%	15%	20%	20%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		85	85,5	86	86

	Terpadu Kabupaten Pasuruan				
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84,50	84,51	84,52	84,52

### Indikator Kinerja Utama

'Nilai Investasi yang terealisasi' menjadi indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pasuruan, hal ini berbeda dengan rencana strategis periode sebelumnya dimana 'nilai investasi' menjadi indikator kinerja sasaran. Berdasarkan perencanaan pembangunan daerah berbasis tematik Kabupaten Pasuruan dimana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Permendagri No. 86 Tahun 2017, Pasal 10)

Pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas daerah, identifikasi program-program sampai koordinasi antar perangkat daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas daerah di tingkat kabupaten.

### Indikator Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pasuruan

1. Persentase peningkatan investor. Indikator ini menjadi ukuran dalam kinerja perangkat daerah yang mendukung langsung meningkatnya nilai investasi daerah. Dengan adanya peningkatan investor, terutama investor yang baru (baik investor baru ataupun investor yang melakukan penambahan KBLI) maka bisa mendukung penambahan nilai realisasi investasi sebagaimana petunjuk yang termaktub dalam Perka BKPM No 5 Tahun 2021.

#### Definisi Operasional:

**Persentase** : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /persentase/ n 1 bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen

**Investor/penanam modal** : adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (sesuai UU 25 Tahun 2007). Dengan kata lain penanam modal/investor merupakan pelaku usaha yang sedang melakukan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.

Untuk menghitung Persentase peningkatan investor, menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pelaku usaha th } n - \text{pelaku usaha th } n-1}{\text{Pelaku usaha th } n-1} \times 100\%$$

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengertian ini sesuai Permenpan & RB 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat. Data yang didapatkan untuk penghitungan IKM adalah data survey yang dilakukan pada buku tamu elektronik DPMPTSP.

## 3. Nilai SAKIP DPMPTSP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai SAKIP yang dihitung sebagai capaian dalam indicator ini adalah Nilai SAKIP yang didapatkan dalam LHE AKIP

### **IKK DPMPTSP**

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Beberapa Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Investasi
2. Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Standaroperasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal
4. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
5. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
6. Kegiatan pameran penanaman modal
7. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
8. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal
9. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
10. Laporan realisasi penanaman modal
11. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota
12. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN
13. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota

Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadipemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan(2001:76) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau

pertumbuhan ekonomi. Sehingga penting bagi suatu daerah untuk memfasilitasi pelaku usaha dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan insentif penanaman modal. Dalam hal ini, indicator SOP pemberian fasilitas penanaman modal dan juga laporan evaluasi juga penting untuk mengukur akuntabilitas kebijakan pemberian insentif penanaman modal.

Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri. *Business Forum* dan *One On One Meeting* menjadi kesempatan bagi kepala daerah mempromosikan potensi di depan pengusaha yang hadir secara offline maupun online. Sehingga suatu daerah bisa dengan maksimal mempromosikan potensi dan peluang investasi.

Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Penerimaan misi penanaman modal adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di Indonesia.

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang mengikuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah dilakukan. Dokumen ini digunakan sebagai gambaran strategi, arah kebijakan dan landasan operasional program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan yang disusun dengan mengacu pada:

1. Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan
2. Pencapaian Hasil Kinerja pada periode 2018-2023
3. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pasuruan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPMPTSP yang berkualitas untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah arah pembangunan jangka menengah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan.

Dukungan positif dari para pemangku kepentingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam menyusun perencanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi yang membantu kelancaran penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal , 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF